



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI**

**NOMOR : 43 /PL.02.1-Kpt/15/KPU-Prov/VIII/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP**

**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI JAMBI**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI**

- Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 208 Ayat (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, bahwa KPU Provinsi /KIP Aceh melakukan rekapitulasi DPT tingkat Provinsi setelah menerima salinan DPT dan form model A.3.1-KPU dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (9) huruf a.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Jambi

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor 96/PL.02.1-BA/15/KPU-Prov/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Jambi  
KEDUA : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Jambi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di JAMBI  
pada tanggal 31 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI

ttd

H.M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya:  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAMBI  
KPU PROVINSI JAMBI  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan  
Hupmas

NASUHAIDI, S.Pd, S.Sos, M.Si





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI**

**BERITA ACARA**

NOMOR : 96/PL.02.1- BA/15/KPU-Prov/VIII/2018  
TENTANG  
RAPAT PLENO TERBUKA  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Pada hari ini Jumat, tanggal tiga puluh satu Agustus, tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Jambi, Pukul 20.00 WIB, KPU Provinsi Jambi melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di Tingkat Provinsi Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor ; 853/PL.02.1 – SD / 01/KPU/ VIII/ 2018 tanggal 10 Agustus 2018 perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap.

1. Melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Jumlah pemilih sebanyak 2.410.660 ( dua juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh ) orang dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 1.216.071 ( satu juta dua ratus enam belas ribu tujuh puluh satu ) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 1.194.589 ( satu juta seratus Sembilan puluh empat lima ratus delapan puluh sembilan) pemilih, tersebar di 11 ( sebelas) Kabupaten/Kota sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini ( FORM A.3.2).

2. Menyampaian salinan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap kepada :
- 1) KPU RI
  - 2) Bawaslu Provinsi Jambi
  - 3) Peserta Pemilu tingkat daerah Provinsi Jambi
  - 4) Perangkat Pemerintah tingkat Provinsi

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di JAMBI  
pada tanggal 31 Agustus 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI

1 H.M. SUBHAN, S.Ag, MH.

(.....)



2 M. SANUSI,S.Ag, MH

(.....)

3 APNIZAL,S.Pt

(.....)

4 AHDIYENTI, S.Ag, M.Pd.I

(.....)

5 NUR KHOLIK,S.Ag, M.Pd.I

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN UMUM 2019  
KPU PROVINSI JAMBI

FORM A.3.2

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
					L	P	L + P	
1	KERINCI	16	287	953	104,194	106,610	210,804	
2	MERANGIN	24	215	1,186	128,633	125,702	254,335	
3	SAROLANGUN	10	158	874	97,681	95,384	193,065	
4	BATANG HARI	8	124	915	95,487	91,976	187,463	
5	MUARO JAMBI	11	155	1,291	138,239	131,989	270,228	
6	TANJUNG JABUNG BARAT	13	134	1,004	106,997	100,031	207,028	
7	TANJUNG JABUNG TIMUR	11	93	727	82,688	79,397	162,085	
8	BUNGO	17	153	1,019	118,070	116,862	234,932	
9	TEBO	12	112	1,095	117,299	112,907	230,206	
10	KOTA JAMBI	11	62	1,952	195,452	200,630	396,082	
11	KOTA SUNGAI PENUH	8	69	295	31,331	33,101	64,432	
	JUMLAH	141	1,562	11,311	1,216,071	1,194,589	2,410,660	

Ditetapkan di JAMBI  
pada tanggal 31 Agustus 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI

1. H.M. SUBHAN, S.Ag, MH.

(-----)

2. M. SANUSI, S.Ag, MH

(-----)

3. APNIZAL,S.Pt

(-----)

4. AHDIYENTI, S.Ag, M.Pd.I

(-----)

5. NUR KHOLIK,S.Ag, M.Pd.I

(-----)

